



P U T U S A N

No. 96 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ARIS LIMBONGAN LA'LANG, S.T.**;
Tempat lahir : Tana Toraja;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Marampa, Dekat Pelabuhan Feri Sowi III
Manokwari/Ranindi ST Manokwari atau
Jalan Suci RT.015, Desa Siriwini, Distrik
Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pimpinan Cabang CV. Londorundun;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manokwari sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 4 Desember 2008, bersama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan bersama dengan Dullah Golap, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan selaku Bendahara Pembantu pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD Provinsi Papua Barat, bertempat di Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat tepatnya di Jalan Siliwangi Nomor 1 Manokwari atau atau setidaknya dilakukan disuatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, Terdakwa secara bersama-sama "Melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pernah mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga dengan anggaran sebesar Rp2.446.450.000 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tertuang dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 1.20.03.07.20.17.5.2., dimana pada saat itu saksi Makambak Mathias, S.H.. MH selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Oktavianus Warere, M.Si selaku Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada bulan Februari 2008 saksi Makambak Mathias bersama dengan saksi Oktavianus Warere telah melakukan penunjukan langsung kepada Charles Panggabean atas nama CV. Forest Indah, Stansislaus Siaputra, S.T. atas nama CV . Wastu Citra Perkasa, Suprpto atas nama CV. Koyo Kusuma dan Rugaya Assegaf atas nama CV. Karamat Mulia sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga yang mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan serah terima barang kepada pihak Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Papua Barat dan juga telah dilakukan pencairan dananya ke rekening masing-masing penyedia tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2008, saksi Oktovianus Warere, berdasarkan petunjuk Surat Perintah Tugas dari saksi Makambak Mathias, surat Nomor : 600/01/2008, tanggal 5 Desember 2008, kemudian saksi Oktovianus Warere menunjuk dan menetapkan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Pembedoran Nomor : 600/19/Pembedoran/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun;
- Bahwa terhadap Kontrak atau Surat Perjanjian Pembedoran Nomor : 600/19/Pembedoran/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun, oleh saksi Makambak Mathias tidak pernah melakukan pembayaran atau membuat atau mengajukan pembayaran dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Aris Limbongan La'lang atau CV. Landorundun;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.18.03.22.03.5.2 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp2.785.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian diubah menjadi sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, dimana saat itu saksi Drs. Johannes Wanggai, M.Si selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuas Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Yosef Rumbrawer, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat melakukan penunjukan langsung kepada

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erny Puspita, S.T. selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.643.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa oleh karena pada bulan Agustus 2009 saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal telah melakukan pekerjaannya 100%, sehingga saksi Johannes Wanggai pun mengajukan pencairan 100% untuk pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. Wahyu Dwi Tunggal, namun hal tersebut tidak dapat dibayarkan oleh saksi Johannes Wanggai karena mata anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, ternyata telah terlebih dahulu dicairkan oleh Yermia Rumbobiar dan Dullah Golap dari Rekening Kas Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 84285953 pada Bank BNI Cabang Manokwari ke rekening Terdakwa Aris Lombongan La'lang dengan nomor rekening Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Johannes Wanggai selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009;
- Bahwa sebagai itikad baik dari saksi Johannes Wanggai kepada saksi Erny Puspita selaku Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal, kemudian saksi Johannes Wanggai berjanji akan membayarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi Erny Puspita pada tahun 2010 yaitu dengan menganggarkan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga Tahap II/Lanjutan untuk membayar hutang kepada saksi Erny Puspita;
- Bahwa pada tahun 2010, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat kembali mendapat alokasi dana kegiatan pengadaan alat-alat olahraga Tahap II/Lanjutan tahun anggaran 2010 berdasarkan DPA-SKP Nomor : 1.18.03.22.03.5.2 sebesar

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat, dimana kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh karena dananya telah digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat masih memiliki tunggakan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Olahraga tahun 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal;

- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan CV. Landorundun mendatangi dan menemui saksi Johannes Wangai dan saksi Yosep Rumbrawer di Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat jalan Siliwangi No. 1 Manokwari, pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengerjakan dan menyelesaikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 sehingga mempertanyakan masalah pembayaran kegiatan tersebut, namun karena saksi Johannes Wangai dan saksi Yosep Rumbrawer tidak mengetahui masalah tersebut, sehingga Terdakwa Aris Limbongan La'lang menemui dan meminta tolong kepada Yermia Rumbobiar untuk mengurus pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Yermia Rumbobiar, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, pernah menjabat Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821.2/...../Pemb-Kessos/12/2009 tanggal 7 Desember 2009, pada saat itu Yermia Rumbobiar menerima laporan dari Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun dan mengatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang ditunjuk langsung Oktovianus Warere, S.IP selaku PPTK dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan yaitu 5 Desember 2008 sampai dengan 1 Pebrurai 2009 namun belum dibayarkan;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya Yermia Rumbobiar, pun yang saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat berinisiatif menyuruh atau memerintahkan Dullah Golap selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat untuk membuat surat-surat berupa:
 - Surat Kontrak baru, Nomor : 77/16/KONTRAK/PEMB-KESSOS/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 atas nama CV. Landorundun sebagai penyedia barang untuk proyek atau kegiatan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga untuk tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dokumen kelengkapan pembayaran lainnya, yaitu berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan barang, tertanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Serah terima barang tertanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 13/BAPB/L/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 7 Agustus 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/ Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 atas nama CV. Landorundun untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp 1.250.000.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :/SPM-GU/SETDA/2009 tanggal 8 Desember 2009 atas nama CV. Landorundun untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp1.250.000.000,00

Setelah surat-surat tersebut dibuat oleh Dulla Golap, kemudian ditandatangani oleh Yermia Rumbobiar, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) dan selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Aris Limbong La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun sebagai penyedia barang dan jasa berdasarkan kontrak tersebut di atas;

Setelah ditandatangani, saudara Dulla Golap, atas perintah Yermia Rumbobiar mengajukannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Provinsi Papua Barat. Atas pengajuan tersebut kemudian dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 068/SP2D-LS/PEMKESSOS/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama CV LANDORUNDUN sebesar Rp1.250.000.000,00 dimana dana tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari;

- Bahwa ternyata pada tanggal 11 Desember 2008 atau sebelum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama Terdakwa Aris Limbongan La'lang atau CV. Landorundun dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut dibuat, Terdakwa Aris Limbongan La'lang telah mendatangi ke Hadi Supermarket Jalan Yos Sudarso Vanokwari, untuk membeli alat-alat olahraga seharga Rp84.230.820,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), berupa :
 1. Bola Kaki merk Mikasa sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah, dengan harga satuan sebesar Rp225.900,00 (dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp32.936.220,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 2. Bola Volley merk Mikasa sebanyak 160 (Seratus enam puluh) buah, dengan harga satuan sebesar Rp236.900,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp34.113.600,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
 3. Net Volley merk Molten sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) buah, dengan harga satuan sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp17.181.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun menyerahkan pembayaran kepada Timoti Pontoh selaku Supervisor Hadi Supermarket Manokwari atas pembelian alat-alat olahraga tersebut, berupa uang muka atau uang tanda jadi (DP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp44.230.820,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa tanggal 25 Januari 2010, atau setelah Dana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga Tahun 2009 tersebut dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening CV. Landorundun Nomor : 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, kemudian Terdakwa Aris Limbongan La'lang mendatangi Hadi Supermarket untuk mengambil Alat-Alat Olahraga tersebut dan melunasi sisa pembayarannya sebesar Rp44.230.820,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada Supervisor Hadi Supermarket Manokwari, setelah itu alat-alat olahraga tersebut diserahkan oleh Terdakwa Aris Limbongan La'lang kepada Yermia Rumbobiar dan kepada Dullah Goulap;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang ditunjuk langsung Oktovianus Warere, S.IP., M.Si selaku PPTK dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan yaitu 5 Desember 2008 s/d 1 Februari 2009 merupakan kontrak yang Fiktif yang tidak dapat dicairkan dananya oleh karena proyek atau kegiatan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga tahun anggaran 2008 sebelumnya telah dilaksanakan oleh Charles Panggabean selaku Direksi CV. Forest Indah, Stansislaus Siaputra, S.T. selaku Direksi CV. Wastu Citra Perkasa, Suprpto selaku Direksi CV. Koyo Kusuma dan Rugaya Assegaf selaku Direksi CV. Karamat Mulia berdasarkan penunjukan langsung oleh saksi Makambak Mathias selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pada bulan Februari 2008, sementara di Tahun 2009 tidak ditemukan di dalam DIPA anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



dan pra sarana alat-alat olahraga melainkan kegiatan pengadaan ala-alat olahraga dimana kegiatan/ proyek tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Erny Puspita, S.T. dari PT. Wahyu Dwi Tunggal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. bersama-sama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si dan Dullah Goulap, S.E. secara formil melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
Ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pejabat pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;



5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang harus diperoleh pihak yang menagih ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. bersama-sama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si dan Dullah Goulap, S.E. berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : LAPKKN-263/PW27/5/2013 tanggal 1 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : Sumitro, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : Muh. Satoto, Ak, CA; Ketua Tim : Joko Purwono, SE; dan Anggota Tim : Yulian Mulia Putra, S.S.T dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Pencairan SP2D – LS	1.250.000.000,00
	PPN 10 %	113.636.364,00
	Nilai pembayaran tidak termasuk PPN 10%	1.136.363.636,00
2.	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	84.230.820,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	1.052.132.816,00
	(satu miliar lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 4 Desember 2008, bersama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan bersama dengan Dullah Golap, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan selaku Bendahara Pembantu pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD Provinsi Papua Barat, bertempat di Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat tepatnya di Jalan Siliwangi Nomor 1 Manokwari atau atau setidaknya dilakukan disuatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, Terdakwa secara bersama-sama, "Melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pernah mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga dengan anggaran sebesar Rp2.446.450.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber APBD (Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tertuang dalam DPPA – SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 1.20.03.07.20.17.5.2., dimana pada saat itu saksi Makambak Mathias, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Oktavianus Warere, M.Si selaku Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada bulan Februari 2008 saksi Makambak Mathias bersama dengan saksi Oktavianus Warere telah melakukan penunjukan langsung kepada Charles Panggabean atas nama CV. Forest Indah, Stansislaus Siaputra, S.T. atas nama CV. Wastu Citra Perkasa, Suprpto atas nama CV. Koyo Kusuma dan Rugaya Assegaf atas nama CV. Karamat Mulia sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga yang mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan serah terima barang kepada pihak Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan juga telah dilakukan pencairan dananya ke rekening masing-masing penyedia tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2008, saksi Oktavianus Warere, berdasarkan petunjuk Surat Perintah Tugas dari saksi Makambak Mathias, surat Nomor : 600/01/2008, tanggal 5 Desember 2008, kemudian saksi Oktavianus Warere menunjuk dan menetapkan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun;
- Bahwa terhadap Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV.



Landorundun, oleh saksi Makambak Mathias tidak pernah melakukan pembayaran atau membuat atau mengajukan pembayaran dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Aris Limbongan La'lang atau CV. Landorundun;

- Bahwa kemudian pada tahun 2009, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.18.03.22.03.5.2 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp2.785.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian diubah menjadi sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, dimana saat itu saksi Drs. Johannes Wanggai, M.Si selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Yosef Rumbrawer, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat melakukan penunjukan langsung kepada saksi Erny Puspita, S.T. selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.643.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena pada bulan Agustus 2009 saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal telah melakukan pekerjaannya 100%, sehingga saksi Johannes Wanggai pun mengajukan pencairan 100% untuk pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. WAHYU Dwi Tunggal, namun hal tersebut tidak dapat dibayarkan oleh saksi Johannes Wanggai karena mata anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, ternyata telah terlebih dahulu dicairkan oleh Yernia Rumbobiar dan Dullah Golap dari Rekening Kas Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 84285953 pada Bank BNI Cabang Manokwari ke rekening Terdakwa Aris Lombongan La'lang dengan nomor rekening Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Johannes Wanggai selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009;

- Bahwa sebagai itikad baik dari saksi Johannes Wanggai kepada saksi Erny Puspita selaku Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal, kemudian saksi Johannes Wanggai berjanji akan membayarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi Erny Puspita pada tahun 2010 yaitu dengan menganggarkan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga Tahap II/Lanjutan untuk membayar hutang kepada saksi Erny Puspita;
- Bahwa pada tahun 2010, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat kembali mendapat alokasi dana kegiatan pengadaan alat-alat olahraga Tahap II/Lanjutan tahun anggaran 2010 berdasarkan DPA-SKP Nomor: 1.18.03.22.03.5.2 sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat, dimana kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh karena dananya telah digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat masih memiliki tunggakan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Olahraga tahun 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal;
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan CV. Landorundun mendatangi dan menemui saksi Johannes Wanggai dan saksi Yosep Rumbrawer di Kantor Biro Pembangunan dan

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat jalan Siliwangi No. 1 Manokwari, pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengerjakan dan menyelesaikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 sehingga mempertanyakan masalah pembayaran kegiatan tersebut, namun karena saksi Johannes Wangai dan saksi Yosep Rumbrawer tidak mengetahui masalah tersebut, sehingga Terdakwa Aris Limbongan La'lang menemui dan meminta tolong kepada Yermia Rumbobiar untuk mengurus pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Yermia Rumbobiar, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, pernah menjabat Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821.2/...../Pemb-Kessos/12/2009 tanggal 7 Desember 2009, pada saat itu YERMIA RUMBOBIAR menerima laporan dari Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun dan mengatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang ditunjuk langsung Oktovianus Warere, S.IP selaku PPTK dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan yaitu 5 Desember 2008 sampai dengan 1 Februari 2009 namun belum dibayarkan;
- Bahwa Berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya Yermia Rumbobiar, pun yang saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat berinisiatif menyuruh atau memerintahkan Dullah Golap selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat untuk membuat surat-surat berupa :
 - Surat Kontrak baru, Nomor : 77/16/KONTRAK/PEMB-KESSOS/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 atas nama CV. Landorundun sebagai penyedia barang untuk proyek atau kegiatan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga untuk tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Dokumen kelengkapan pembayaran lainnya, yaitu berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan barang, tertanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Serah terima barang tertanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 13/BAPB/L/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 7 Agustus 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp 1.250.000.000
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 atas nama CV LANDORUNDUN untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :/SPM-GU/SETDA/2009 tanggal 8 Desember 2009 atas nama CV LANDORUNDUN untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp1.250.000.000,00;

Setelah surat-surat tersebut dibuat oleh Dulla Golap, kemudian ditandatangani oleh Yermia Rumbobiar, selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Aris Limbong La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun sebagai penyedia barang dan jasa berdasarkan kontrak tersebut di atas;

Setelah ditandatangani, saudara Dulla Golap, atas perintah Yermia Rumbobiar mengajukannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Provinsi Papua Barat. Atas pengajuan tersebut kemudian dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 068/SP2D-LS/PEMKESSOS/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama CV. Landorundun sebesar Rp1.250.000.000,00 dimana dana tersebut langsung masuk ke rekening

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari;

- Bahwa ternyata pada tanggal 11 Desember 2008 atau sebelum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 600/19/ Pemborongan/ 2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama Terdakwa Aris Limbongan La'lang atau CV. Landorundun dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut dibuat, Terdakwa Aris Limbongan La'lang telah mendatangi ke Hadi Supermarket Jalan Yos Sudarso Vanokwari, untuk membeli alat-alat olahraga seharga Rp84.230.820,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), berupa :
 1. Bola Kaki merk Mikasa sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah, dengan harga satuan sebesar Rp225.900,00 (dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp32.936.220,00 (tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 2. Bola Volley merk Mikasa sebanyak 160 (Seratus enam puluh) buah, dengan harga satuan sebesar Rp236.900,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp34.113.600,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
 3. Net Volley merk Molten sebanyak 166 (Seratus enam puluh enam) buah, dengan harga satuan sebesar Rp115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) per-buah, dengan diskon 10 % (sepuluh persen), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp17.181.000,00 (Tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun menyerahkan pembayaran kepada Timoti Pontoh selaku Supervisor Hadi Supermarket Manokwari atas pembelian alat-alat olahraga tersebut, berupa uang muka atau uang tanda jadi (DP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp44.230.820,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 Januari 2010, atau setelah Dana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga Tahun 2009 tersebut dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening CV. Landorundun Nomor : 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, kemudian Terdakwa Aris Limbongan La'lang mendatangi Hadi Supermaket untuk mengambil Alat-Alat Olahraga tersebut dan melunasi sisa pembayarannya sebesar Rp44.230.820,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada Supervisor Hadi Supermarket Manokwari, setelah itu alat-alat olahraga tersebut diserahkan oleh Terdakwa Aris Limbongan La'lang kepada Yermia Rumbobiar dan kepada Dullah Goulap;
- Bahwa atas serangkaian perbuatan Dulla Golap atas perintah Yermia Rumbobiar tersebut di atas, Terdakwa memberikan ucapan terima kasih berupa uang kepada Yermia Rumbobiar menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari Rp40.000.000,00 tersebut Yermia Rumbobiar memberikannya juga kepada Dulla Golap sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang ditunjuk langsung Oktovianus Warere, S.IP., M.Si selaku PPTK dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan yaitu 5 Desember 2008 s/d 1 Februari 2009 merupakan kontrak yang Fiktif yang tidak dapat dicairkan dananya oleh karena proyek atau kegiatan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga tahun anggaran 2008 sebelumnya telah dilaksanakan oleh Charles Panggabean selaku Direksi CV. Forest Indah, Stansislaus Siaputra, S.T. selaku Direksi CV. Wastu Citra Perkasa, Suprpto selaku Direksi CV. Koyo Kusuma dan Rugaya Assegaf selaku Direksi CV. Karamat Mulia berdasarkan penunjukan langsung oleh saksi Makambak Mathias selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pada bulan Februari 2008, sementara di Tahun 2009 tidak ditemukan di dalam DIPA anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan pra

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana alat-alat olahraga melainkan kegiatan pengadaan ala-alat olahraga dimana kegiatan/proyek tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Erny Puspita, S.T. dari PT. Wahyu Dwi Tunggal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. bersama-sama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si dan Dullah Goulap, S.E. secara formil melanggar ketentuan perundangan-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Pejabat pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen



yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang harus diperoleh pihak yang menagih;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. bersama-sama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si dan Dullah Goulap, S.E. berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : LAPKKN-263 / PW27 / 5/ 2013 tanggal 1 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : Sumitro, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : muh. Satoto, Ak, CA; Ketua Tim : JOKO PURWONO, SE; dan Anggota Tim : Yulian Mulia Putra, S.S.T dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Pencairan SP2D – LS	1.250.000.000,00



	PPN 10 %	113.636.364,00
	Nilai pembayaran tidak termasuk PPN 10%	1.136.363.636,00
2.	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	84.230.820,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (satu miliar lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah)	1.052.132.816,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 4 Desember 2008, bersama dengan Yermia Rumbobiar, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan bersama dengan Dullah Golap, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan selaku Bendahara Pembantu pada Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD Provinsi Papua Barat, bertempat di Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat tepatnya di Jalan Siliwangi Nomor 1 Manokwari atau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, Terdakwa secara bersama-sama "Melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya pegawai negeri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pernah mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga dengan anggaran sebesar Rp2.446.450.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tertuang dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 1.20.03.07.20.17.5.2., dimana pada saat itu saksi Makambak Mathias, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Oktavianus Warere, M.Si selaku Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada bulan Februari 2008 saksi Makambak Mathias bersama dengan saksi Oktavianus Warere telah melakukan penunjukan langsung kepada Charles Panggabean atas nama CV. Forest Indah, Stansislaus Siaputra, S.T. atas nama CV. Wastu Citra Perkasa, Suprpto atas nama CV. Koyo Kusuma dan Rugaya Assegaf atas nama CV. Karamat Mulia sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana olahraga bagi pemuda dan pelajar (lanjutan) atau kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga yang mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan serah terima barang kepada pihak Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan juga telah dilakukan pencairan dananya ke rekening masing-masing penyedia tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2008, saksi Oktavianus Warere, berdasarkan petunjuk Surat Perintah Tugas dari saksi Makambak Mathias, surat Nomor : 600/01/2008, tanggal 5 Desember 2008, kemudian

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Oktovianus Warere menunjuk dan menetapkan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. selaku Direksi CV. Landorundun sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan peralatan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun;

- Bahwa terhadap Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun, oleh saksi Makambak Mathias tidak pernah melakukan pembayaran atau membuat atau mengajukan pembayaran dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Aris Limbongan La'lang atau CV. Landorundun;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.18.03.22.03.5.2 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp2.785.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian diubah menjadi sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, dimana saat itu saksi Drs. Johannes Wanggai, M.Si selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Yosef Rumbrawer, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat melakukan penunjukan langsung kepada saksi Erny Puspita, S.T. selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebagai penyedia barang dan jasa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei



2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.643.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa oleh karena pada bulan Agustus 2009 saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal telah melakukan pekerjaannya 100%, sehingga saksi Johannes Wanggai pun mengajukan pencairan 100% untuk pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. Wahyu Dwi Tunggal, namun hal tersebut tidak dapat dibayarkan oleh saksi Johannes Wanggai karena mata anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.20.03.07.22.03.5.2, ternyata telah terlebih dahulu dicairkan oleh Yermia Rumbobiar dan Dullah Golap dari Rekening Kas Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 84285953 pada Bank BNI Cabang Manokwari ke rekening Terdakwa Aris Lombongan La'lang dengan nomor rekening Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Johannes Wanggai selaku Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga tahun anggaran 2009;
- Bahwa pada tahun 2010, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat kembali mendapat alokasi dana kegiatan pengadaan alat-alat olahraga Tahap II/Lanjutan tahun anggaran 2010 berdasarkan DPA-SKP Nomor : 1.18.03.22.03.5.2 sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat, dimana kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh karena dananya telah digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat masih memiliki tunggakan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Olahraga tahun 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua



ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Erny Puspita selaku Direktur PT. Wahyu Dwi Tunggal;

- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan CV. Landorundun mendatangi dan menemui saksi Johannes Wangai dan saksi Yosep Rumbrawer di Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat jalan Siliwangi No. 1 Manokwari, pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengerjakan dan menyelesaikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 sehingga mempertanyakan masalah pembayaran kegiatan tersebut, namun karena saksi Johannes Wangai dan saksi Yosep Rumbrawer tidak mengetahui masalah tersebut, sehingga Terdakwa Aris Limbongan La'lang menemui dan meminta tolong kepada Yermia Rumbobiar untuk mengurus pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga tahun anggaran 2008 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Yermia Rumbobiar, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, pernah menjabat Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821.2/...../Pemb-Kessos/12/2009 tanggal 7 Desember 2009, pada saat itu Yermia Rumbobiar menerima laporan dari Terdakwa Aris Limbongan La'lang selaku Pimpinan Cabang CV. Landorundun dan selanjutnya Yermia Rumbobiar, pun yang saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat berinisiatif menyuruh atau memerintahkan Dullah Golap selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat untuk membuat surat-surat berupa :
 - Surat Kontrak baru, Nomor : 77/16/KONTRAK/PEMB-KESSOS/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 atas nama CV. Landorundun sebagai penyedia barang untuk proyek atau kegiatan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga untuk tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dokumen kelengkapan pembayaran lainnya, yaitu berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan barang, tertanggal 7 Agustus 2009;
 - Berita Acara Serah terima barang tertanggal 7 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor : 13/BAPB/L/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 7 Agustus 2009;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/ Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009 tanggal 8 Agustus 2009 atas nama CV. Landorundun untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp 1.250.000.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :/SPM-GU/SETDA/2009 tanggal 8 Desember 2009 atas nama CV Landorundun untuk pekerjaan pengadaan sarana dan pra sarana alat-alat olahraga, sebesar Rp1.250.000.000,00;

Setelah surat-surat ditandatangani, selanjutnya saudara Dulla Golap, atas perintah Yermia Rumbobiar mengajukannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Provinsi Papua Barat. Atas pengajuan tersebut kemudian dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 068/SP2D-LS/PEMKESSOS/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama CV. Landorundun sebesar Rp1.250.000.000,00 dimana dana tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa Nomor 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari;

- Bahwa atas serangkaian perbuatan Dulla Golap atas perintah Yermia Rumbobiar tersebut di atas, Terdakwa memberikan ucapan terimakasih berupa uang kepada Yermia Rumbobiar menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari Rp40.000.000,00 tersebut Yermia Rumbobiar memberikannya juga kepada Dulla Golap sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.052.132.816,00 (satu miliar lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa: surat-surat Nomor urut 1 s/d 70 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 12/TIPIKOR/2014/PN.MKW tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Limbongan La'lang, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.035.087.361,00 (satu miliar tiga puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. a. 1 (satu) berkas atau 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor : 1.18.03.22.03.5.2, tanggal 10 Maret 2010, atas nama KPA Drs. Johannes Wanggai, M.Si, untuk Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Olahraga (Tahap II/Lanjutan), sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Sarana dan Prasarana;
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009, Nomor :/SPP-LS/RO-PEMKESOS/SPD-OTSUS/2010, tanggal April 2010, sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Kelengkapan Olahraga, yang ditanda tangani sdr. Yosep Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama sdr. Yulanda C. Rumwaropen Bendahara Pengeluaran Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 001/SPM-LS/RO-PEMKESOS/SPD-OTSUS/2010, tanggal 20 April 2010, sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal ke Rekening Nomor : 0167831253 pada Bank BNI Cabang Manokwari, untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, yang ditanda tangani sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/SP2D-LS/PEMKESSOS-LANJT/SARPRAS, tanggal 26 April 2010, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal / Erny Puspita, S.T. sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 0167831253 pada Bank BNI Cabang Manokwari, untuk Pembayaran Angsuran 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditandatangani sdr. Charles HP. Hutauruk, SE Pejabat Sementara (Pjs). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 003/RO-PemKesSos/22.03/I-IV/2010 TAHUN 2010, tanggal 22 Maret 2010, pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, berdasarkan DPA-SKPD Nomor : 1.18.1.20.03.22.03.5.2, tanggal 10 Maret 2010, untuk Kegiatan Pengadaan Alat-alat Olahraga (Tahap II/Lanjutan) bulan Januari-Desember 2010, sebesar Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani sdr. Eddy M. Sirait, S.E. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah;
- f. 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana Nomor : 003/RO-PemKesSos / 22.03/I-IV/2010 TAHUN 2010, tanggal 22 Maret 2010, sebesar Rp 1.392.850.000,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat-alat olahraga (Tahap II/Lanjutan) pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, yang ditanda tangani sdr. Eddy M. Sirait, S.E. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 15/KWT/PT.WDT/VIII/2009, tanggal 4 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, senilai Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Angsuran 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/040/RO-Pembkessos/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditandatangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sdr. Yulanda C. Rumwaropen Bendahara Pengeluaran dan sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 14/FKT/PT.WDT/VIII/2009, tanggal 4 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, senilai Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Angsuran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/RO-Pembkessos/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditanda tangani sdr. Erny Puspita, ST Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/PT.WDT/MKW/BA-VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditanda tangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor: 06/BA.PT. WDT/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditandatangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr.

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 07/BA.PT.WDT/ VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 08/BA.PT.WDT/ VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditanda tangani sdr. ERNY Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat;
- m.1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 09/BA.PT.WDT /VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditanda tangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10/BA.PT.WDT/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor :/PAN-PBD/PB/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, untuk Pengadaan Alat-alat Olahraga di 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 atas nama PT. WAHYU DWI TUNGGAL, berdasarkan Kontrak Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, beserta 2 (dua) lembar lampirannya, yang ditanda tangani sdr. Erny Puspita, ST. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. G. C. Auparay, S.H., M.M. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan Panitia Pemeriksa Barang, antara lain sdr. Yakonias Sawaki, S.H., M.M. ; sdr. Drs. Jhony Rumruren, M.Si dan sdr. Yosep Rumbrawer, S.Sos dan sdr. Johni Rumarbar, S.T.;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 11/BAPP/Pemb-Kessos/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009, atas nama PT. WAHYU DWI TUNGGAL, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/040/SPK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, yang ditandatangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- q. 1 (satu) lembar lampiran Daftar Nama dan Jumlah Barang Nomor : 12/BAPP/Pemb-Kessos/VIII/2009, tanggal 4 Agustus 2009, atas nama PT. Wahyu Dwi Tunggal, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, yang ditandatangani sdr. Erny Puspita, S.T. Direktris PT. Wahyu Dwi Tunggal bersama sdr. Y. Rumbrawer, S.Sos Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
2. a.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 77/16/KONTRAK/PEMB-KESSOS/VI/2009, tanggal 5 Juni 2009, atas nama CV. Landorundun untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, dengan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- b. 1 (satu) lembar Surat dari sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Direktur CV. Landorundun kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 04/P.P/L/VIII/ 2009, tanggal 7 Agustus 2009 tentang Permohonan Pembayaran 100 % untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanpa Nomor, tanggal 7 Agustus 2009, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 untuk Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Wondama, yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun bersama sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pemeriksa Barang, antara lain sdr. Yakonias Sawaki, S.H., M.M. ; sdr. Drs. Jhony Rumruren, M.Si dan sdr. Yosep Rumbrawer, S.Sos.;
- d. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanpa Nomor, tanggal 7 Agustus 2009, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 untuk Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Wondama, yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun bersama Panitia Pemeriksa Barang, antara lain sdr. Yakonias Sawaki, S.H., M.M. ; sdr. Drs. Jhony Rumruren, M.Si dan sdr. Yosep Rumbrawer, S.Sos.;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanpa Nomor, tanggal 7 Agustus 2009, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun bersama sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAPB/L/VIII/2009, tanggal 7 Agustus 2009, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, tanpa Nomor, tanggal 7 Agustus 2009, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun bersama sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 16/FAKTUR/L/XI/2009, tanggal 7 Agustus 2009, atas nama CV. Landorundun, senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun;
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 15/KUITANSI/L/XI/2009, tanggal 7 Agustus 2009, atas nama CV. Landorundun, senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditanda tangani sdr. Aris Limbongan La'lang, S.T. Pimpinan Cabang CV. Landorundun bersama sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- j. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-LS/SETDA/2009, tanggal 8 Desember 2009, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, yang ditanda tangani sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs). Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;



- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : /SPM-GU/SETDA/2009, tanggal 8 Desember 2009, atas nama CV. Landorundun sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, yang ditanda tangani sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs). Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 068/SP2D-LS/PEMKESSOS/2009, tanggal 17 Desember 2009, atas nama CV. Landorundun sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 300.21.20.01.02064.8 pada Bank Papua Cabang Manokwari, untuk Pembayaran Belanja Kelengkapan alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga, sesuai Kontrak Nomor : 77/16/KONTRAK/ Pemb-Kessos/VI/2009, tanggal 5 Juni 2009 pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, yang ditandatangani sdr. Martinus Tonafa, S.E. Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah;
3. a. 1 (satu) berkas atau 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor : 1.18.03.22.03.5.2, tanggal 23 Maret 2009, atas nama KPA Drs. G.C. Auparay, S.H., M.M., M.H., untuk Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Olahraga, sebesar Rp2.785.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Otsus;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.82.2-06, tanggal 27 Maret 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- c. 1 (satu) berkas atau 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 68 Tahun 2009, tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

4. a. 1 (satu) Berkas fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor : 602/040/KONTRAK-POK/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, Pekerjaan : Pengadaan Alat-alat Olah raga 8 Kabupaten 1 Kota, Lokasi ; Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Harga Borongan : Rp2.643.000.000,00, Kontraktor : PT. Wahyu Dwi Tunggal, Pelaksanaan : Mulai Bulan Juni 2009-Selesai Bulan Juli 2009, Tahun Anggaran 2009;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi PT. Wahyu Dwi Tunggal Nomor : 15/KWT/PT.WDT/VIII/2009, tanggal 4 Agustus 2009, Banyaknya uang Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) Untuk Pembayaran Angsuran 100% atas pekerjaan pengadaan alat-alat olah raga;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur PT. Wahyu Dwi Tunggal Nomor: 14/FKT/PT.WDT/VIII/2009, tanggal 4 Agustus 2009;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 06/BA.PT.WDT/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- e. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pekerjaan Untuk pembayaran Angsuran Nomor : 07/BA.PT.WDT/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08 / BA.PT.WDT / VIII /2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 09/ BA.PT.WDT / VIII /2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- h. 1 (Satu) lembar fotokopi Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 10/ BA.PT.WDT / VIII /2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- i. 1 (Satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/ PT.WDT/ MKW/BA-VIII/ 2009, hari Senin tanggal 3 Agustus 2009;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar nama dan Jumlah barang yang diserahkan, Lampiran : 01 Berita Acara Terima Barang, Nomor : 12/BAPP/Pemb-Kessos/VIII/2009, Tanggal : 3 Agustus 2009;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 11/BAPP/Pemb-Kessos/VII/2009, tanggal 3 Agustus 2009;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :/PAN-PBD/PB/VIII/2009, tanggal Agustus 2009;
- m. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : .../PAN-PBD/PB/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009;
5. a. 1 (satu) Berkas fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;
- b. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.07.20.17.5.2, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Mathias Makambak, S.H., untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga bagi Pemuda dan Pelajar senilai Rp2.446.450.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sumber Dana : 7 Pembiayaan;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 047/SP2D-LS/LUNCURAN/2008, tanggal 28 April 2008, Kepada CV. Forest Indah (Charles Panggabean, SH) Nomor Rekening 2114119 Bank Papua Cabang Manokwari senilai Rp 729.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) keperluan untuk Belanja Pengadaan Alat-Alat Olah Raga di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Papua Barat;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 049/SP2D-LS/LUNCURAN/2008, tanggal 28 April 2008, Kepada CV. Wastu Citra Perkasa (Stansislaus Siaputra, S.T.) Nomor Rekening 21.2001.01098-9 Bank Papua Cabang Manokwari senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) keperluan untuk Pembayaran atas pekerjaan pengadaan alat-alat olah raga di 2 (dua) Kabupaten Provinsi Papua Barat;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 050/SP2D-LS/LUNCURAN/2008, tanggal 28 April 2008, Kepada CV. Joyo Kusuma (Suprpto) Nomor Rekening 2114119 Bank Papua Cabang Manokwari senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) keperluan untuk Pembayaran atas pekerjaan

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat olah raga di 2 (dua) Kabupaten Provinsi Papua Barat SPD - L Nomor : 007/SETDA-L/2008; tanggal 6 Maret 2008;

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SP2D-LS/LUNCURAN/2008, tanggal 30 April 2008, Kepada CV. Karamat Mulia (Rugaya Asegaf) Nomor Rekening 154.000.5353.390 Bank Mandiri Cabang Manokwari senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) keperluan untuk Pembayaran lunas 100% atas Pengadaan Alat-Alat Olah raga di 2 (dua) Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana Provinsi Papua Barat sesuai Kontrak No : 052.3/15/08 tanggal 11 Februari 2007;
- g. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.07.20.17.5.2, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Johannes Wanggai, M.Si untuk kegiatan Pengadaan Alat-Alat Olah Raga senilai Rp1.392.850.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Sumber Dana : 1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD));
6. a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tugas Nomor :900/628/BPKAD /XII/2009, tanggal 17 Desember 2009;
- b. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- c. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2010;
7. a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 900/046/Pemb-Kessos/2010, tanggal 6 April 2010, Perihal Penunjukan Bndahara Sementara Tahun Anggaran 2010, atas nama Yulanda Cherly Rumwaropen dengan Jabatan Sebagai Bendahara Sementara SKPD Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat;
- b. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor :821.1.2-82, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Yulanda Cherly Rumwaropen;

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : SK.813.2-084, tanggal 5 November 2008, Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Yulanda Cherly Rumwaropen;
8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV. Landorundun untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. a. 1 (satu) Berkas atau 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 821.2/...../Pemb-Kessos/12/2009, tanggal 7 Desember 2009, untuk dan atas nama YERMIA RUMBOBIAR, S.IP., M.Si Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat, yang ditanda tangani Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. 1 (satu) berkas atau 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 45/Pemb-kessos/11/2009, tanggal 16 Nopember 2009, atas nama CV. Landorundun, yang ditandatangani sdr. Yermia Rumbobiar, S.IP., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama sdr. Martinus Asmuruf, S.H. Pemeriksa Inspektorat Provinsi Papua Barat dan sdr. Drs. Johannes Wanggai, M.Si Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
10. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanpa nomor registrasi, tanggal, bulan serta tahun tentang penyerahan bantuan Pemerintah Daerah Provisini Papua Barat berupa ; Bola Kaki, Bola Voley dan Net Bola Voley yang berlokasi di Kelurahan/Kampung Anday Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari yang hanya di tanda tangani oleh Sdr. Dullah Goulap Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan bantuan dan sdr. Djainal Arifin selaku Pihak Ketiga yang menerima bantuan;
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanpa nomor registrasi, tanggal, bulan serta tahun tentang penyerahan bantuan Pemerintah Daerah Provisini Papua Barat berupa ; Bola Kaki, Bola



- Voley dan Net Bola Voley yang berlokasi di Kelurahan/Kampung Sibena Distrik Bintuni Kota Kabupaten Teluk Bintuni yang hanya di tanda tangani oleh sdr. Dullah Goulap Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan bantuan dan sdr. Stefanus Samaduda selaku Pihak Ketiga yang menerima bantuan;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanpa nomor registrasi, tanggal, bulan serta tahun tentang penyerahan bantuan Pemerintah Daerah Provisini Papua Barat berupa ; Bola Kaki, Bola Voley dan Net Bola Voley yang berlokasi di Kelurahan/Kampung Tomstera Distrik Suresey Kabupaten Manokwari yang hanya di tanda tangani oleh sdr. Dullah Goulap Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan bantuan dan Sdr. Jemmy Kowi, S.H. selaku Pihak Ketiga yang menerima bantuan;
 - d. 2 (dua) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Bantuan tanpa nomor registrasi, tanggal, bulan serta tahun tentang penyerahan bantuan Pemerintah Daerah Provisini Papua Barat berupa ; Bola Kaki, Bola Voley dan Net Bola Voley, yang hanya ditanda tangani oleh sdr. Dullah Goulap Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan bantuan;
 - e. 22 (dua puluh dua) lembar foto-foto dokumentasi;
11. 1 (satu) lembar salinan Faktur Rekap Penjualan atas nama Customer : 7000 05296/ARIS La'lang senilai Rp84.230.820,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tentang item barang Bola Kaki merk Mikasa, bola voley Merk Mikasa dan net Voley Merk Molten, tanggal 25 Januari 2010;
12. a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 67 Tahun 2009, tanggal 4 Mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampirannya;
- b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 78 Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampirannya;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Biro Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat Nomor : 001 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009, berikut 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dullah Goulap;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 8 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 Januari 2015 dari Aris Limbongan La'lang, S.T. sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 21 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw tanggal 21 Juli 2014 yang menghukum Pemohon PK dirasakan sangat tidak adil bagi Pemohon PK dimana Pemohon PK dalam kenyataannya telah menjalankan seluruh (100%) apa yang menjadi tanggung jawabnya sebatas dana yang diberikan kepadanya oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat;

Bahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut, dengan sangat terpaksa Pemohon PK menjalani pidana, walaupun sejak awal penyidikan Pemohon PK telah menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Ada dua alasan pokok yang menjadi dasar bagi pemohon dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yaitu:

1. Bahwa Pemohon PK telah menjalankan seluruh kewajibannya dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olahraga Pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat tahun 2009 sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat kepada Pemohon PK yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana novum yang diajukan Pemohon PK (bukti PK.1) berupa Surat Pernyataan

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 Januari 2010 antara sdr. Yermia Rumbobiar selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat dengan Pemohon PK;

Bahwa selain bukti PK.1 tersebut Pemohon PK juga mengajukan novum lainnya yang mendukung pendukung berupa bukti PK.2 berupa Formulir Setoran Tunai Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 21 Januari 2010 Nomor Transaksi 28543 714641 001010 dengan Rekening tujuan 13446274 atas nama Bpk.Yermia Rumbobiar dari Pemohon PK yang ditujukan kepada rekening sdr.Yermia Rumbobiar (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat) sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

2. Keterangan saksi Rauf Tawang;
3. Hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
4. Tidak dimasukkannya keterangan saksi yaitu Saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori dalam salinan putusan;
1. Bahwa Pemohon PK sebagaimana fakta dipersidangan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan keuangan Negara hal mana pengadaan sarana dan prasarana alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki telah diterima masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Pemohon PK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dalam memberikan putusan tetapi dalam kenyataannya keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Manokwari;

Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah Agustina Todingbua yaitu Pemilik rumah kontrakan tempat dimana Pemohon PK menyimpan alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki sejak April 2009 sampai dengan November 2009. Dalam keterangan saksi menerangkan bahwa saksi melihat alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki diantar kerumah kontrakan saksi pada bulan Juli 2009 dengan menggunakan satu buah truk. Bahwa alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki memenuhi dua kamar kontrakan saksi. Bahwa alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki dibawa dari rumah kontrakan saksi pada bulan Juli 2009. Bahwa saksi pernah melihat



sdr.Yermia Rumbobiar dan sdr.Dullah Goulap datang kerumah kontrakan saksi;

Bahwa keterangan saksi Elvis Samallo dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah pihak yang membawa atau ditipti alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki dari Jawa oleh sdr.Samsuri. Bahwa saksi membawa alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki dengan menumpang kapal dari Jawa. Bahwa jumlah keseluruhan alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki adalah sebanyak 70 koli. Bahwa alat-alat olahraga berupa net volley, bola volley dan bola kaki tersebut kemudian dibawah oleh saksi kerumah kontrakan Pemohon PK dengan menggunakan truk;

Bahwa yang menjadi pertanyaan dari Pemohon PK dan Mohon Perhatian dari Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yaitu tidak dimuatnya serta tidak diperimbangkannya keterangan dari 2(dua) orang saksi dalam putusan Pengadilan Tipikor No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw tanggal 21 Juli 2014. Kedua orang saksi tersebut yaitu Saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori. Bahwa kedua saksi ini yaitu Saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori adalah saksi BAP kepolisian dan hadir dalam persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada tanggal 3 Juni 2014. Bahwa kedua saksi ini menerangkan pada intinya bahwa Saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori adalah tokoh pemuda dan karang taruna di Kabupaten Sorong dan kedua saksi tersebut merupakan pihak penerima bantuan berupa net volley, bola volley dan bola kaki yang diserahkan langsung oleh sdr.Yermia Rumbobiar sekitar tahun 2010;

Bahwa keterangan saksi Hengki The di bawah sumpah menerangkan bahwa pada tahun 2008 Pemohon PK ada memesan net volley, bola volley dan bola kaki senilai Rp84.230.820,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan saat itu telah memberikan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa saksi Oktavianus Warere sebagai Kepala Bagian Pemuda dan Olah Raga dan Kesenian pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat tahun 2004-2009, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tahun 2008 yang ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana alat-alat olahraga adalah Pemohon PK atas nama CV. Londorundun sesuai dengan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa saksi Makambak Mathias pada tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat, dibawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi ada mengeluarkan disposisi tertanggal 15 September 2009(bukti T.11) dimana atas dasar disposisi tersebut Pemohon PK pergi menuju Kantor Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat dan saat itu bertemu dengan sdr.Yermia Rumbobiar;

Bahwa dari keterangan saksi Agustina Todingbua, saksi Elvis Samallo, saksi Isak Samuel Osok, saksi Frans Samokori, saksi Makambak Mathias, saksi Oktavianus Warere dan saksi Hengki The dapat digambarkan adanya keterkaitan antara adanya proyek pengadaan alat-alat olahraga di Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat pada tahun 2008 dengan mendatangkan net volley, bola volley dan bola kaki dari Jawa serta sebagian dari Manokwari dan dengan uang yang diterima oleh Pemohon PK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa uang yang diterima oleh Pemohon PK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) benar-benar telah dibelanjakan oleh Pemohon PK untuk membeli net volley, bola volley dan bola kaki yang didatangkan dari Jawa yaitu sebesar Rp633.613.000,00(enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) (bukti T.2, T.3, dan T.4) dan net volley, bola volley dan bola kaki yang dibeli di Manokwari yaitu Rp84.230.820,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah)(bukti T.5,T.6 dan T.7) sehingga total yang telah dibelanjakan Pemohon PK adalah sebesar Rp717.843.820,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dari total pembelian dan telah dibayarkan Pemohon PK untuk khusus net volley, bola volley dan bola kaki saja tanpa memperhitungkan biaya lain-lainnya yang telah dibelanjakan Pemohon PK adalah sebesar Rp717.843.820,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau ada minus Rp217.843.820,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dari fakta-fakta di atas yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon PK telah benar-benar melaksanakan apa yang menjadi

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



kewajibannya yaitu pengadaan alat-alat olahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat. Bahwa sebagai pengusaha Pemohon PK seharusnya dan sudah sewajarnya untuk mendapat keuntungan yang wajar dari pekerjaannya tersebut tetapi dari fakta di atas Pemohon PK justru mengalami kerugian yaitu sebesar Rp217.843.820,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) itupun hanya dihitung Pemohon PK dari pembelian alat-alat olahraga saja tanpa menghitung biaya operasional dan akomodasi untuk mendatangkan dan mendistribusikan alat-alat olahraga tersebut;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon PK dengan mengiyakan begitu saja cara yang dilakukan oleh sdr.Yermia Rumbobiar adalah semata-mata hanya untuk menyelamatkan usahanya saja yang sudah telanjur mengorder/memesan barang kepada pihak ketiga. Bahwa dari novum yang dihadirkan Pemohon PK berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2010 (bukti PK.1) dan novum berupa bukti PK.2 berupa Formulir Setoran Tunai Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 21 Januari 2010 dari Pemohon PK yang ditujukan kepada rekening sdr. Yermia Rumbobiar (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat) sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) terlihat jelas bahwa dari total nilai kontrak Rp1.250.000.000,00, Pemohon PK menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) PPN dan PPH Rp130.681.819,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)/bukti .8 dan T.9, Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan melalui transper kepada sdr.Yermia Rumbobiar untuk dikelola pihak Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) diserahkan secara tunai oleh Pemohon Kasasi kepada sdr.Yermia Rumbobiar sebagai biaya transport untuk menyerahkan net volley, bola volley dan bola kaki hasil pengadaan Pemohon Kasasi kepada pihak penerima di daerah Manokwari dan Sorong;

Bahwa kemudian dana sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) atau bukti PK.1 ternyata tidak digunakan Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat ataupun dikembalikan ke Kas Negara. Sehingga apakah adil apabila tanggung jawab atas kerugian Negara akibat dana sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) atau bukti PK.1 ternyata pada kenyataannya tidak



digunakan/dikelola oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat ataupun dikembalikan ke Kas Negara tanggung jawab hukumnya dapat dibebankan kepada Pemohon PK. Apakah dengan menghukum Pemohon PK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan serta menghukum Terdakwa lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.035.087.361,00 (satu miliar tiga puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) tidak menjadikan Pemohon PK mengalami penghukuman yang berlipat ganda yang pada akhirnya menyalahi prinsip keadilan itu sendiri yaitu rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa Pemohon PK mengakui terjadi kerugian negara akibat perbuatan Pemohon PK, sdr.Yermia Rumbobiar dan sdr.Dullah Goulop, tetapi seharusnya negara juga mempertimbangkan kondisi yang memaksa Pemohon PK sehingga kerugian negara itu terjadi;

Bahwa penegak hukum seharusnya mempertanyakan mengapa ada kontrak No.600/19/Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat. Mengapa kontrak tersebut dibuat padahal pihak Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat seharusnya mengetahui bahwa dana untuk melaksanakan kontrak tersebut tidak ada. Dari fakta tersebut jelas terlihat Pemohon PK adalah korban sesungguhnya dari kejadian ini yaitu semula Pemohon PK berniat membantu program pemerintahan daerah tetapi pada akhirnya Pemohon PK masuk dalam pusaran dimana Pemohon PK sudah terjebak didalamnya dan tidak mampu keluar selain dengan mengikuti permainan yang dimainkan oleh oknum di Biro Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekda Provinsi Papua Barat;

Bahwa melalui permohonan PK ini Pemohon PK memohon kebijaksanaan yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan PK ini untuk dapat memeriksa perkara ini kembali dan dengan bijaksana dapat mempertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tipikor No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw tanggal 21 Juli 2014 serta membebaskan Pemohon PK dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Kasasi mengingat pertimbangan kemanusiaan yaitu bahwa Pemohon PK adalah satu-satunya tulang punggung dalam keluarganya, memiliki 3 (tiga) orang anak yang



semuanya masih duduk di banku SD(sekolah Dasar) dan masih sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah ditengah keluarga,serta rumah satu-satunya tempat tinggal istri dan anak-anak Pemohon PK masih dalam jamian Bank/kredit sehingga perlu ada usaha untuk membayarnya sedangkan ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan;

2. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon PK perihal keterangan saksi Rauf Tawan, bahwa munculnya saksi Rauf Tawang karena adanya permintaan penyidik di kepolisian kepada Pemohon PK karena saat Pemohon PK meminta waktu kepada penyidik untuk mencari terlebih dahulu bukti surat pembelian net volley, bola volley dan bola kaki yang disimpan oleh Pemohon PK dan harus dicari terlebih dahulu dikarenakan waktu yang cukup lama saat keluarnya bukti surat tersebut dengan pemeriksaan yang hampir 5 (lima) tahun yang lalu sehingga harus dicari kembali keberadaannya, tetapi oleh penyidik dikatakan tidak perlu bukti surat itu cukup siapkan saja saksi yang mau dan dapat menerangkan pembelian alat-alat olahraga tersebut untuk itu dan bukti suratnya nanti disampaikan Pemohon PK di Pengadilan membuat Pemohon PK menemui saksi Rauf Tawang untuk menyampaikan sebagaimana yang diminta penyidik meskipun dalam kenyataannya saksi Rauf Tawan didepan penyidik tetap menyatakan yang sebenarnya dan hal mengenai keterangan itu dinyatakan benar oleh Pemohon PK;

Bahwa yang ingin disampaikan oleh Pemohon PK adalah bahwa yang menjadi keberatan oleh Pemohon PK adalah bukan keterangan saksi Rauf Tawang tetapi menyangkut kehadiran saksi Rauf Tawang memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik kepolisian yang di rasa oleh Pemohon PK sebagai bentuk "penyebakan" oleh penyidik karena untuk menghadirkan saksi Rauf tawang sepenuhnya merupakan usulan penyidik yang katanya untuk membantu Pemohon PK, dan mengenai bukti surat yaitu bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 nanti biar diserahkan Pemohon PK saja di pengadilan;

Bahwa Pemohon PK merasa bahwa kehadiran saksi Rauf Tawang sangat merugikan Pemohon PK karena sebenarnya sedari awal Pemohon PK hanya mau menghadirkan bukti surat saja dan bukan memenuhi permintaan penyidik untuk menghadirkan saksi seperti Rauf Tawang tetapi dalam situasi seperti itu Pemohon PK merasa saat itu penyidik benar-benar akan membantunya meskipun pada kenyataannya justru sangat memojokkan posisi Pemohon PK;



3. Bahwa mengenai hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, disampaikan oleh Pemohon PK bahwa hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat semata-mata hanya sebagai stempel yang melegitimasi hasil BAP kepolisian karena pihak Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sama sekali tidak meminta keterangan dari Pemohon PK ataupun langsung kelapangan untuk memeriksa atau menanyakan kebenaran apakah para pihak yang disebutkan dalam berita acara penyerahan barang telah menerima net volley, bola volley dan bola kaki hasil pengadaan dari Pemohon PK atau tidak sehingga hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya dan bukan sekedar stempel BAP semata yang pada akhirnya merugikan Pemohon PK saja;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw tanggal 21 Juli 2014 sama sekali tidak menyebutkan keterangan atau kehadiran saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori, padahal fakta persidangan bahwa Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori selain merupakan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori juga memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari yaitu saat sidang Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2014;
Bahwa kehadiran saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori yang merupakan sebagian dari beberapa pihak lainnya yang menerima net volley, bola volley dan bola kaki hasil pengadaan dari Pemohon PK pada intinya sangat membantu Pemohon PK karena selain membantah beberapa keterangannya dalam BAP saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori juga menerangkan bahwa mereka benar-benar telah menerima net volley, bola volley dan bola kaki hasil pengadaan Pemohon PK dan bahwa net volley, bola volley dan bola kaki telah digunakan dan telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
Bahwa dihilangkannya keterangan saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori dari salinan putusan sangat mengherangkan dan menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon PK apakah memang sedari awal ada keinginan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk menghukum Pemohon PK. Karena Pemohon PK sangat yakin bahwa dengan dipertimbangkannya keterangan saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori oleh Majelis Hakim Tipikor No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw maka



Pemohon PK tentunya tidak akan mendapat hukuman seperti yang dijatuhkan kepada Pemohon PK saat ini.

Apakah prinsip lebih baik membebaskan 10 orang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah telah dilupakan oleh lembaga terakhir para pencari keadilan ini. Maka sehubungan dengan tidak dimasukkannya keterangan saksi saksi Isak Samuel Osok dan saksi Frans Samokori dalam putusan No. 12/Tipikor/2014/PN.Mkw haruslah menjadi perhatian yang terhormat Majelis Hakim Agung PK yang menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka 1 bukti PK-1 berupa novum Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2010 antara sdr. Yermia Rumbobiar dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti PK-1 tersebut tidak dapat dijadikan bukti baru dalam perkara *a quo* karena Surat Pernyataan dimaksud tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Direktur cabang CV.Londorundun berdasarkan perjanjian pemborongan No.600/19 /Pemborongan/2008 tanggal 19 Desember 2008 mendapatkan proyek pengadaan sarana dan prasarana alat-alat olah raga tidak melalui proses yang ditentukan, melainkan hanya bersifat formalitas saja karena Terdakwa menandatangani surat atau dokumen proyek tanpa mengikuti tahapan proyek. Bahwa yang membuat dokumen proyek adalah Oktovianus. Penunjukkan CV. Londorundun tidak sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa, pada bulan Desember 2008 Terpidana belum menyerahkan alat-alat olah raga kepada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat selaku pengguna barang. Namun pada bulan Desember 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan tagihan pembayaran dengan nilai sebesar Rp2.446.450.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai perjanjian kontrak seharusnya pekerjaan berakhir masa pelaksanaan pada tanggal 1 Februari 2009 namun Terdakwa tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaannya keran uang/dana proyek yang diterimanya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru menyerahkan hasil pekerjaan sebagian pada bulan November 2009 dan sebagian ada bulan Januari 2010. Bahwa meskipun pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana belum menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya namun pada bulan Desember 2009 Terpidana sudah mencairkan dana proyek 100% melalui rekening CV. Londorundun;

Bahwa, dalam proses pencairan dana proyek Terpidana dibantu oleh Yermia Rumbobiar;

Bahwa, kesalahan Terpidana yaitu tidak menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada pihak pengguna jasa biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat dan Terdakwa tidak melaksanakan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan namun Terdakwa telah menerima dana proyek 100% sebelum waktunya;

Bahwa, berdasarkan hasil audit Lap. LAPKKN – 263/pw27/5/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.052.231.816,00 (satu miliar lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang diakibatkan perbuatan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku direktur CV.Londorundun yang telah mencairkan dana proyek sebesar 100% namun ternyata barang tidak seluruhnya diserahkan sedangkan yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;

Bahwa, bertolak dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melaan hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **ARIS LIMBONGAN LA'LANG, S.T.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 52 dari 51 hal. Put. No. 96 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52